

6. SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT (SPPB-PSAT)/

1.	JENIS LAYANAN/	SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT (SPPB-PSAT)/
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><u>Persyaratan umum standar ini dibedakan atas:</u></p> <p>a. Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan SPPB-PSAT; 2) Mengisi form keterangan Informasi Produk (form 1) <p>b. Pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan pengalihan SPPB-PSAT oleh pemilik baru; 2) Fotocopy SPPB-PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku); 3) Surat Pernyataan yang berisi tentang: <ol style="list-style-type: none"> a) pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT; dan b) tidak melakukan perubahan proses penanganan PSAT sesuai ruang lingkup yang sudah disertifikasi. 4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT (form 2) <p><u>Persyaratan Khusus</u></p> <p>a. Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup cara penanganan PSAT</p> <p>Memenuhi standar penanganan yang baik PSAT sesuai Tabel 1 dengan melampirkan bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) denah ruang penanganan PSAT; 2) diagram alir penanganan PSAT; 3) Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik sesuai diagram alir yang dilakukan dan bukti penerapannya berupa catatan/rekaman; apabila ada, sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan. <p>b. Pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT</p> <p>Tidak Ada persyaratan khusus untuk pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT</p> <p>Pelaku Usaha dalam jangka waktu enam puluh 45 (empat puluh lima) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus.</p>

4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB serifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	14 (empat belas) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - No. Kontak : 081346767806 - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket pengaduan